

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 283/KBM/HKI/2025**

Setelah memeriksa Permohonan Banding dari Pemohon Banding, yaitu **DEDDY STEVEN SOESANTO** beralamat di Jl. Sungai Celendu No. 22, RT.003 RW.006, Kel/Desa Pisang Utara, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Emmy Hartati Hardjo S.Si, Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Maret 2025 (terlampir), yang diajukan pada tanggal 10 Maret 2025 atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek

Nomor Agenda : **DID2023120028** berdasarkan surat pemberitahuan penolakan tanggal 22 Januari 2025;

**Majelis Komisi Banding**

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor Agenda : **DID2023120028** tertanggal 22 Januari 2025 tersebut;


Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan Merek  Nomor Daftar : **IDM001188019** dan untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:




Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor Agenda : **DID2023120028** untuk jenis barang di kelas yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;


2. Bahwa permohonan Merek  Nomor Agenda : **DID2023120028** ditolak karena

dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  Nomor Daftar : **IDM001188019**, untuk barang sejenis dalam kelas **29**;

3. Bahwa permohonan Merek  Nomor Agenda : **DID2023120028**, mempunyai


persamaan pada pokoknya secara tampilan keseluruhan dengan Merek  Nomor Daftar : **IDM001188019**, untuk barang sejenis kelas **3** dan **5**;

4. Bahwa jenis barang yang dimohonkan oleh Merek  Nomor Agenda : **DID2023120028**, dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek

 Nomor Daftar : **IDM001188019** berbeda. Dengan demikian bahwa penolakan berdasarkan Pasal 21 (1) a seperti yang tercantum dalam surat penolakan tidak tepat;

### Tentang Pertimbangan Hukum

Merimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran

Merek  Nomor Agenda : **DID2023120028** tertanggal **22 Januari 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **10 Maret 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek Nomor Agenda : **DID2023120028**, untuk melindungi jenis barang dalam **Kelas 29** berupa : "*Ayam potong dalam kemasan; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; daging kemasan; buah-buahan yang diolah dalam kemasan; sayur-sayuran dalam kemasan; daging ayam kemasan; salmon (ikan), kalengan; sarden (ikan), kalengan; produk ikan kaleng; daging atau ikan kalengan; ikan, kaleng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; ikan yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); Ikan tuna, diawetkan; produk-produk berbahan dasar daging ikan; Ikan olahan dalam kaleng; Buah-buahan dalam kaleng; buah dan sayuran kaleng; buah irisan botolan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan; buah kaleng atau botol;*"

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah **ditolak sebagian** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk kelas 29 dengan Merek

 **OPPa**


Nomor Daftar : **IDM001188019** untuk jenis barang: "*olahan daging ayam untuk isian roti burger; ayam; sayap ayam; ayam; ayam pedas; Ayam Goreng; ayam goreng; Ayam geprek; Ayam Geprek Sambal Matah; Kulit Ayam Goreng Tepung; Beef Burger; olahan daging ayam untuk isian roti burger; daging burger; Chicken Burger; olahan daging ayam untuk isian roti burger;*" untuk **kelas 29**;


Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, seluruh

jenis barang dalam **Kelas 29** yang ingin dilindungi oleh permohonan Merek Nomor Agenda: **DID2023120028**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan

dengan jenis barang dalam **Kelas 29 yang dilindungi oleh Merek  Nomor Daftar: IDM001188019** dikategorikan sebagai **barang sejenis**. Adapun untuk jenis barang yang ingin dilindungi **dalam kelas 29 dalam permohonan tersebut, yaitu:** “makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; makanan kemasan yang terutama terdiri dari ikan, atau sayuran; buah-buahan yang diolah dalam kemasan; sayur-sayuran dalam kemasan; salmon (ikan), kalengan; sarden (ikan), kalengan; produk ikan kaleng; ikan kalengan; ikan, kaleng; ikan yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); Ikan tuna, diawetkan; produk-produk berbahan dasar daging ikan; Ikan olahan dalam kaleng; Buah-buahan dalam kaleng; buah dan sayuran kaleng; buah irisan botolan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan; buah kaleng atau botol;” dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi

dalam **kelas 29** dengan Merek  Nomor Daftar: **IDM001188019** yaitu “olahan daging ayam untuk isian roti burger; ayam; sayap ayam; ayam; ayam pedas; Ayam Goreng; ayam goreng; Ayam geprek; Ayam Geprek Sambal Matah; Kulit Ayam Goreng Tepung; Beef Burger; olahan daging ayam untuk isian roti burger; daging burger; Chicken Burger; olahan daging ayam untuk isian roti burger”; secara sifat barang, tujuan penggunaan dan sifat komplementaris **dikategorikan sebagai sejenis**. Namun untuk jenis barang dalam **kelas 29**, secara kesejenisannya, terdapat perbedaan material, sifat dasar pada sebagian jenis barang yang ingin dilindungi oleh merek pemohon dan dikategorikan sebagai barang tidak sejenis, antara lain: “buah-buahan yang diolah dalam kemasan; sayur-sayuran dalam kemasan” hal ini tidak mempunyai persamaan sifat, tujuan penggunaan satu jenis barangnya serta sifat komplementaris dari barang tersebut, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang yang diperbandingkan **tidak sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek “ **Nomor Agenda: DID2023120028** untuk **Kelas 29**, diajukan oleh **DEDDY STEVEN SOESANTO** beralamat di Jl. Sungai Celendu No. 22, RT.003 RW.006, Kel/Desa Pisang Utara, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan;




Menimbang, bahwa Merek  Nomor Daftar: **IDM001188019**, untuk **Kelas 29**, terdaftar atas nama **Erlinka Juliafandini - Jl. Dewi Sartika Barat II No.28**;


Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa terdapat persamaan kesan dan konsep, antara Merek





Nomor Agenda: **DID2023120028**, dengan Merek  Nomor Daftar: **IDM001188019**, dimana kedua merek tersebut dominan menggunakan kata **OPPA**, sedang **Fried chicken** dengan **Fresh** merujuk keterangan pada jenis barang atau sifat barangnya. Sehingga dapat menyesatkan konsumen mengenai asal barang sejenis;

Menimbang, bahwa antara Merek  Nomor Agenda: **DID2023120028** atas

nama Pemohon Banding dengan Merek  Nomor Daftar: **IDM001188019**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: <b>DID2021066050</b>	Merek Pembanding Nomor Daftar: <b>IDM001188019</b>
	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah Merek



Nomor Agenda: **DID2023120028** atas nama pemohon banding, dengan Merek



Nomor Daftar: **IDM001188019** atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya, baik secara bunyi ucapan, serta konsep yang terbentuk pada merek-merek tersebut, sehingga dapat menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan



di atas, maka Merek Nomor Agenda: **DID2023120028** atas nama pemohon



banding, dengan Merek Nomor Daftar: **IDM001188019** dalam kelas 29 terdapat sebagian jenis barang yang tidak sejenis dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek pembanding, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**. Selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding untuk Sebagian jenis barang**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

## MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian.
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk



menerbitkan sertifikat Merek milik Pemohon Banding dengan Nomor Agenda : **DID2023120028** untuk jenis barang dalam kelas **29** yaitu : *"makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; makanan kemasan yang terutama terdiri dari ikan, atau sayuran; buah-buahan yang diolah dalam kemasan; sayur-sayuran dalam kemasan; salmon (ikan), kalengan; sarden (ikan), kalengan; produk ikan kaleng; ikan kalengan; ikan, kaleng; ikan yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); Ikan tuna, diawetkan; produk-produk berbahan dasar daging ikan; Ikan olahan dalam kaleng; Buah-buahan dalam kaleng; buah dan sayuran kaleng; buah irisan botolan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan; buah kaleng atau botol"* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

